

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 310/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. Trilliun Investama Indonesia**, beralamat di Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Fariz Agus Widodo S.H., M.H. Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **Trilliun** Nomor Agenda: **DID2022094264** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Trilliun** Nomor Agenda: **DID2022094264** tertanggal **18 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Trillionadvance** Nomor Agenda: **DID2022094264** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9 tanggal penerimaan 21 November 2022;
2. Bahwa permohonan Merek **Trillionadvance** Nomor Agenda: **DID2022094264** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang dalam kelas 9;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **Trillionadvance** Nomor Agenda: **DID2022094264** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352** untuk barang sejenis kelas 9;
4. Bahwa apabila etiket Merek **Trillionadvance** Nomor Agenda: **DID2022094264** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9 dibandingkan dan dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352** yang melindungi jenis barang dalam kelas 9 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **Trilliun** tertanggal **18 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Maret 2025**;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Trilliun** Nomor Agenda: **DID2022094264**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 9, berupa: *"Timbangan; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; SELONGSONG KABEL; sel surya; salut lindung untuk kabel listrik; pipa untuk camera pengawas; Pipa saluran kabel listrik; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; Pengeras suara; Pelindung tutup kepala; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; Mistar/meteran [alat ukur];*

METERAN ROLL; kabel serat optik; Meteran energi digital; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meter air; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; kompas; kabel listrik; kabel dan kabel listrik; insulator untuk listrik; helm pelindung; Fiting listrik; colokan dan soket listrik; clamp meter [alat ukur]; Baterai; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; alat pengukur; alat pelindung diri (APD); Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Meteran; aki; aki";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 9**, yaitu; "Mesin kas/pembukuan, alarm / alat tanda bahaya, mesin hitung/kalkulator, boster antena, antena penerima/peilYlar, batu baterai/accu, pengukur tegangan listrik, alat penghemat listrik, alat ukur, alat timbang, loudspeaker, salon speaker, alat hiburan yang disesuaikan untuk pemakaian televisi saja, kabel listrik/optik, kamera perekam, kapasitor, boster televisi, sakelar listrik, alat pengirim isyarat elektronik, compact disc (audio video), mouse komputer, audio prosesor, telepon video, kaset video/tape, pesawat radio dan televisi, tape recorder, pesawatLY,CD, crossover, mikrophone, amplifier, komputer beserta bagian-bagian dan perlengkapan komputer, lcd monitor untuk komputer, dc power supply/power swr meter,transformator: adaptor, ballast/trafo piringan magnetik, alat buka tutup lampu listrik, pengurai hstnk, alat penterjemahan saku elektronik, fitting dan sekering listrik, stop kontak listrik, kolektor dan konektor listrik";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352**, dalam Kelas 9, berupa: "Mesin kas/pembukuan, alarm / alat tanda bahaya, mesin hitung/kalkulator, boster antena, antena penerima/peilYlar, batu baterai/accu, pengukur tegangan listrik, alat penghemat listrik, alat ukur, alat timbang, loudspeaker, salon speaker, alat hiburan yang disesuaikan untuk pemakaian televisi saja, kabel listrik/optik, kamera perekam, kapasitor, boster televisi, sakelar listrik, alat pengirim isyarat elektronik, compact disc (audio video), mouse komputer, audio prosesor, telepon video, kaset video/tape, pesawat radio dan televisi, tape recorder, pesawatLY,CD, crossover, mikrophone, amplifier, komputer beserta bagian-bagian dan perlengkapan komputer, lcd monitor untuk komputer, dc power supply/power swr meter,transformator: adaptor, ballast/trafo piringan magnetik, alat buka tutup lampu listrik, pengurai hstnk, alat penterjemahan saku elektronik, fitting dan sekering listrik, stop kontak listrik, kolektor dan konektor listrik"; apabila dibandingkan dengan jenis barang yang akan

dilindungi Merek **Trillion** Nomor Agenda: **DID2022094264**, atas nama Pemohon Banding, dalam Kelas 9, berupa: " Timbangan; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Selongsong kabel; sel surya; salut lindung untuk kabel listrik; pipa untuk camera pengawas; Pipa saluran kabel listrik; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; Pengeras suara; Pelindung tutup kepala; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; Mistar/meteran [alat ukur]; METERAN ROLL; kabel serat optik; Meteran energi digital; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meter air; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; kompas; kabel listrik; kabel dan kabel listrik; insulator untuk listrik; helm pelindung; Fiting listrik; colokan dan soket listrik; clamp meter [alat ukur]; Baterai; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; alat pengukur; alat pelindung diri (APD); Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Meteran; aki; aki"; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Trillion** Nomor Agenda: **DID2022094264** untuk Kelas 9, diajukan oleh **PT. Trillion Investama Indonesia**, beralamat di Jl. Raya Gempol - Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa merek **TRILLION** Nomor Daftar: **IDM000055352**, untuk Kelas 9, terdaftar atas nama **BAMBANG SOETRISNO**, beralamat di Jl. Gading Pantai 3/7 Surabaya;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek  Trilliunadvance Nomor Agenda:

DID2022094264 atas nama Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000055352**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2022094264	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000055352
 Trilliunadvance	 TRILLION

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara konsep benar terdapat persamaan karena keduanya menggunakan kata 'TRILLIUN' yang konsepnya sama dengan 'TRILLION', namun secara kesan dan tampilan keseluruhan dapat dibedakan.

Bahwa pemohon sudah memiliki merek  Trilliunadvance dengan Nomor Daftar: **IDM001115736** untuk kelas 9 yang melindungi jenis barang yang sama dengan jenis barang yang diajukan dalam permohonan; Merek  Trilliunadvance Nomor Agenda: **DID2022094264**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **Trilliun advance** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: **DID2022094264**,



apabila dibandingkan dengan merek **TRILLION** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: **IDM000055352**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Trilliun** Nomor Agenda: **DID2022094264** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

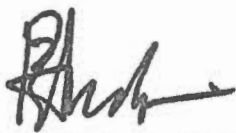
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

Trilliun Nomor Agenda: **DID2022094264**, dengan tanggal penerimaan 21 November 2022 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 9**, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

